

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Zakat sebagai sistem jaminan sosial bagi penanggulangan kemiskinan sangat penting, karena dalam pandangan Islam setiap individu harus secara layak di tengah masyarakat sebagai manusia. Sehingga masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan memperoleh pekerjaan. Seseorang tidak boleh dibiarkan kelaparan, tanpa pakaian, hidup menggelandang, tidak memiliki tempat tinggal atau kehilangan kesempatan membina keluarga walaupun orang tersebut bukanlah orang muslim. Zakat bukan saja menjadi masalah individu, namun lebih dari itu zakat merupakan urusan bersama seluruh masyarakat.

Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, zakat menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan beragama dan sosial. Zakat yang merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang mampu serta merupakan rukun Islam yang ketiga setelah shahadat dan solat diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Utama *Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ)*, Nana Mintarti bahwa potensi zakat terbukti bantu menyelesaikan masalah kemiskinan. Kesimpulan tersebut merupakan hasil riset yang dilakukan oleh IMZ dengan tema “Kajian Empirik Dampak Zakat Terhadap Pengurangan Kemiskinan” yang terangkum

dalam *Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) 2011: Kajian Empiris Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Dalam survei yang dilakukan pada 821 rumah tangga (RT) miskin dari total 4,646 populasi RT penerima dana zakat di Jabodetabek dari 8 Organisasi Penerima Zakat (OPZ) ditemukan bahwa dengan dana zakat yang diberikan, jumlah kemiskinan mustahiq dapat dikurangi sebesar 10,79 persen. Kemudian rata-rata pendapatan RT miskin terhadap angka garis kemiskinan di DKI Jakarta dapat diperkecil.

Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa zakat sangatlah mungkin digunakan sebagai sumber dana alternatif penanggulangan kemiskinan. Sebagian masyarakat lebih tertarik untuk melihat zakat dalam aspek pemanfaatan (pendayagunaan). Dalam aspek ini zakat dipersepsi sebagai sumber daya untuk menolong dan mengubah hidup orang miskin. Dalam pemanfaatan zakat, sudah saatnya apabila OPZ kini fokus untuk betul-betul menangani kemiskinan. Zakat yang dikelola oleh setiap OPZ harus mampu menurunkan laju kemiskinan secara nyata. Setiap OPZ dengan bekal dana zakat yang dikelolanya harus memberikan sumbangsih bagi perubahan orang miskin yang dibantunya menjadi orang yang lebih baik. Perilaku OPZ yang hanya sekedar membagi-bagikan dana zakat harus mulai dikurangi. Orientasi OPZ tidak sekedar menyalurkan zakat kepada yang berhak, akan tetapi juga mengupayakan agar zakat yang disalurkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Menurut Akram Khan dalam *“An Introduction to Islamic Economics”* (1994) memasukan zakat sebagai elemen penting dalam gerakan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan menurut Sabahadin

Zaim dalam Tahir (2004:253) fungsi zakat terhadap kesejahteraan antara lain adalah ‘menjamin distribusi kembali dari penghasilan. Zakat dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus merupakan instrumen yang efektif untuk pemerataan dan distribusi’. Ditambah dengan potensi zakat yang ada, zakat diharapkan dapat menanggulangi masalah kemiskinan yang terjadi di daerah lainnya di Indonesia, khususnya Jawa Barat.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah potensi zakat yang ada tidak sesuai dengan realisasi dana zakat yang diterima oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ), riset mencatat potensi dana umat dari sektor zakat, infak dan sedekah yang mungkin dapat digali mencapai Rp. 19,3 triliun pertahun. Angka ini diperoleh dari rata-rata sumbangan keluarga muslim pertahun sebesar Rp 409.267 dalam bentuk tunai (*cash*) dan Rp. 148.200 dalam bentuk barang (*in kind*). Jika jumlah rata-rata sumbangan dikalikan dengan jumlah keluarga muslim, sebesar Rp. 34,5 juta (data BPS 2000), maka total dana yang dapat dikumpulkan Rp. 14,2 triliun.

Sementara total sumbangan dalam bentuk barang sebesar Rp. 5,1 triliun (Data Departemen Agama Republik Indonesia,2008). Sedangkan berdasarkan perhitungan Kompas, potensi minimal zakat di Indonesia sebesar Rp. 4,8 triliun. Asumsinya, penduduk Muslim 88,2 % dari total penduduk Indonesia. Mengacu pada Survei Sosial Ekonomi Nasional 2007, dari 56,7 juta keluarga di seluruh Indonesia, 13% diantaranya memiliki penghasilan lebih dari Rp. 2 juta per bulan. Dengan asumsi bahwa penghasilan setiap keluarga itu lebih besar daripada pengeluarannya.

Survei *Public Interest Research and Advocacy Center* (PIRAC) tahun 2007 menyebutkan potensi minimal zakat di Indonesia bahkan lebih besar lagi yakni Rp. 9,09 triliun. Survei ini menggunakan 2.000 responden di 11 kota besar, termasuk Bandung.

Sementara realisasi penerimaan dana zakat yang diperoleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pun masih jauh dari potensi yang ada. Berikut adalah data pengumpulan Zakat yang diperoleh BAZNAS dari tahun 2007 sampai dengan 2010.

Tabel 1.1
Laporan Keuangan BAZNAS
Tahun 2007 s.d 2010

No.	Laporan Keuangan Periode	Penerimaan Dana Zakat dalam Milyar Rupiah
1.	2007	8,3
2.	2008 (semester)	4,8
3.	2009	16,9
4.	2010	19,2

Sumber : www.baznas.or.id

Jika dilihat dari penerimaan dana zakat yang diterima oleh BAZNAS, jumlah yang terkumpul masih jauh dari potensi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari potensi minimal yang berdasarkan perhitungan Kompas sekitar Rp. 4,8 triliun per tahun sedangkan yang diterima oleh BAZNAS baru mencapai Rp. 19,2 milyar pada tahun 2010. Hal yang sama pun terjadi di Jawa Barat, potensi zakat yang ada di Jawa Barat sendiri mencapai sekitar Rp 900 milyar dan realisasi yang dapat dicapai pada tahun 2010 baru 3% nya saja yakni sekitar Rp. 27 milyar untuk di tiga wilayah (Bandung, Cirebon dan Cimahi). Dengan jumlah penduduk yang mencapai 40 juta jiwa, diharapkan realisasi zakat di Jawa Barat khususnya di Kota

Bandung dapat terus ditingkatkan dan dapat memberdayakan masyarakat miskin yang ada. (R. Herry Hermawan-*Chief Funding Officer (CFO)* Rumah Zakat)

Masih kecilnya realisasi dari potensi zakat, dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti yang terlihat dari survei yang dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan *Ford Foundation* pada 2004, menemukan sebesar (97%) menghendaki LAZ bekerja secara *accountable*. Tuntutan agar publik diberi akses untuk melakukan pengawasan terhadap dana yang dikelola (90%). Pemuatan laporan keuangan di media massa (92%). Perlunya mendata para donatur (88%) dan keengganan masyarakat menyalurkan zakat yang tidak dikenal baik akuntabilitasnya sebesar (75%). Bahkan mereka ingin memastikan bahwa dana publik yang disalurkan memang kepada yang berhak sebesar (63%). Hal ini menunjukkan bahwa semakin kuatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik.

Hasil survei ini didukung oleh penelitian yang oleh Sugi Hartanti, (2007) tentang "Manfaat Publikasi Laporan Keuangan Yayasan Dompot Dhuafa Bagi Peningkatan Dana Zakat" menunjukkan hasil yang signifikan antara publikasi laporan keuangan dengan peningkatan dana zakat.

Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya akuntabilitas dan transparansi publik ditengah kebutuhan masyarakat akan informasi keuangan yang terbuka dan jujur. Sehingga masyarakat memperoleh haknya untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumberdaya yang dikelola oleh suatu LAZ.

Akuntabilitas Laporan Keuangan sendiri merupakan bentuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (KK,SAP, 2005). Pada dasarnya pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2006). Sedangkan Transparansi Laporan Keuangan merupakan upaya dalam memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK, SAP, 2005)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hidayat tentang “Transparansi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia” menyebutkan bahwa transparansi publik merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan *good governance*. Pelaksanaan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik, meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian dan laporan hasil kerjanya. Transparansi hendaknya dimulai dari proses perencanaan pengembangan pelayanan publik, karena sangat terkait dengan kepastian berusaha bagi investor baik dalam negeri maupun luar negeri, serta kepastian pelayanan bagi masyarakat umum yang memerlukan dan yang berhak atas pelayanan.

Jika dikaitkan dengan LAZ sebagai organisasi pelayanan publik, maka LAZ perlu meningkatkan kinerjanya untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sebagai *stakeholder* untuk menitipkan zakatnya pada LAZ yang telah dikenal akuntabilitas dan transparansinya. Sehingga LAZ dapat menyalurkan dana zakatnya kepada masyarakat yang membutuhkan melalui program-program kerjanya dengan efektif.

Pada survei yang dilaksanakan pada September s.d. Oktober 2010 oleh majalah SWA Sembada tentang pelayanan LAZ menunjukkan 10 LAZ memiliki pelayanan terbaik. Aspek penilaiannya sendiri terdiri dari kepercayaan dinilai dari atribut transparansi pengelolaan keuangan, reputasi, dan transparansi penyaluran. Pelayanan dinilai dari atribut jangkauan distribusi penyaluran, keragaman produk dan layanan, kemudahan melakukan pembayaran, *customer service* serta komunikasi. Berikut adalah penilaian dari survei yang dilakukan oleh majalah SWA Sembada.

Tabel 1.2
Hasil Survei LAZ

No.	Lembaga Amil Zakat (LAZ)	Penilaian			Indeks
		Kepercayaan (Transparansi pengelolaan, reputasi, transparansi, penyaluran)	Pelayanan (Jangkauan distribusi penyaluran, keragaman produk dan layanan, kemudahan melakukan pembayaran, <i>customer service</i> , komunikasi)	Rekomendasi	
1.	Rumah Zakat	7.50	7.65	7.45	7.53
2.	DPU-DT	7.55	7.42	7.35	7.44
3.	BPZIS Bank Mandiri	7.46	7.44	7.26	7.38
4.	YDSF	7.33	7.32	7.44	7.37
5.	DDR	7.33	7.37	7.28	7.33

Lanjutan Tabel 1.2

6.	YBM BRI	7.31	7.17	7.23	7.24
7.	Rumah Yatim	7.19	7.35	7.16	7.23
8.	Al-Azhar Peduli Umat	7.32	7.09	7.05	7.15
9.	BAZIS DKI	7.08	7.12	7.10	7.10
10.	BAZNAS	6.88	6.65	6.58	6.64

Sumber : Hasil Riset majalah SWA Sembada edisi 20, 2010.

Majalah SWA Sembada melaksanakan survei kepada 676 responden di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Responden dimintai penilaian terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang pernah atau akan digunakan jasa atau layanannya. Lembaga Amil Zakat yang disurvei adalah yang statusnya sebagai LAZ nasional seperti Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, Pos Keadilan Peduli Ummat, Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) dan LAZ lain yang termasuk ke dalam 29 LAZ nasional. Pada survei tersebut menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan LAZ menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menitipkan zakatnya pada suatu LAZ.

Dengan berdirinya 400 lembaga zakat di Indonesia dan sekitar 48 diantaranya termasuk golongan lembaga zakat besar, keberadaannya masih belum bisa memaksimalkan potensi zakat yang ada (Forum Zakat). Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 yang menunjukkan penerimaan zakat mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 yang hanya mencapai 19,2 milyar pada tahun 2010. Tentunya pencapaian ini masih sangat jauh dari potensi minimal zakat sebesar 4,8 triliun per tahun. Adanya ketimpangan yang terjadi antara potensi dan penerimaan zakat, yang mungkin dapat disebabkan oleh beberapa faktor penyebab yaitu : *Pertama*, kesadaran masyarakat untuk berzakat yang masih rendah. *Kedua*, pemahaman

masyarakat tentang zakat, khususnya zakat maal dan profesi yang masih kurang (pemahaman masyarakat masih sebatas zakat fitrah). *Ketiga*, rendahnya ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat, yang menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar zakat ke lembaga sehingga data pengumpulan zakat yang ada tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. *Keempat*, belum sempurnanya regulasi yang diatur pemerintah, antara lain terlihat dari belum diaturnya kewajiban muslim untuk membayar zakat dalam peraturan perundangan. (*Survei PIRAC*, 2004)

Pada survei tersebut menunjukkan salah satu faktor yang menyebabkan adanya ketimpangan antara potensi dan realisasi zakat adalah rendahnya ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat yang dapat dilihat dari besarnya tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi pada LAZ. Tidak dipenuhinya tuntutan tersebut dapat menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar zakat ke lembaga pengelola zakat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ” **Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kota Bandung** ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka bahasan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan terhadap tingkat penerimaan dana zakat pada LAZ di kota Bandung ?
2. Bagaimana pengaruh Transparansi Laporan Keuangan terhadap tingkat penerimaan dana zakat pada LAZ di kota Bandung ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Akuntabilitas Laporan Keuangan mempengaruhi tingkat penerimaan dana zakat pada LAZ di kota Bandung.
2. Untuk mengetahui apakah Transparansi Laporan Keuangan mempengaruhi tingkat penerimaan dana zakat pada LAZ di kota Bandung ?

Sedangkan manfaat yang hendak dicapai oleh peneliti adalah :

1. Memberikan pengetahuan yang lebih kepada peneliti mengenai pengaruh akuntabilitas laporan keuangan dan transparansi laporan keuangan terhadap tingkat penerimaan dana zakat yang berkaitan dengan bidang akuntansi.
2. Memberikan kontribusi bagi dunia akademisi mengenai pengaruh akuntabilitas laporan keuangan dan transparansi laporan keuangan terhadap tingkat penerimaan dana zakat yang berkaitan dengan bidang akuntansi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dikelompokkan kepada kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Ilmiah

Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif terhadap ilmu Akuntansi Syariah yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Objek Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja LAZ sehingga dapat memaksimalkan potensi zakat yang ada di Indonesia.

2. Bagi Masyarakat atau Pihak yang Berkepentingan

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja LAZ dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mencatat dana zakat, sehingga dapat menciptakan kepercayaan kepada masyarakat untuk menipkan zakatnya pada LAZ yang bersangkutan.